



P U T U S A N

Nomor 0331/Pdt.G/2019/PA Bb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, pendidikan SMA, tempat kediaman di Jalan Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau dalam hal ini memberi Kuasa kepada Muhammad Suhardi, SH., Advokad/ Konsultan Hukum yang beralamat Kantor di Jalan Dr. Wahidin, Lorong Safari, Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhum, Kota Baubau berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar dalam buku register surat Kuasa Pengadilan Agama Baubau dengan Nomor 109/SK/Pdt.G/2019/PA. Bb tertanggal 1 Oktober 2019, selanjutnya disebut **Pemohon konvensi /Tergugat rekonsensi**;

melawan

Termohon umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Guru Honorer, tempat kediaman di Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, dalam hal ini memberi Kuasa kepada Muhammad Toufan Achmad, S.H., dan Agung Widodo, S.H., Advokad/ Penasehat Hukum berkantor di MUHAMMAD TOUFAN ACHMAD, S.H., & ASSOCIATE beralamat di Jalan Erlangga Nomor 193, Kelurahan Bone-Bone, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar dalam buku register surat Kuasa Pengadilan Agama Baubau dengan Nomor

Hal. 1 dari 22 Put. No. 0331 /Pdt.G/2019/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114/SK/Pdt.G/2019/PA. Bb tertanggal 8 Oktober 2019, selanjutnya disebut **Termohon konvensi /Penggugat rekonsensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi ;

Setelah memeriksa alat bukti Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dengan register Nomor 331/Pdt.G/2019/PA.Bb. tanggal 24 April 2019 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2016, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sangia Wambulu, Kabupaten Buton, Sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx, tertanggal 23 Mei 2016;
2. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri, dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan , di Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, dan tinggal sampai Bulan September 2018;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang yang bernama ; Anak I, umur 6 tahun, Anak II, umur 7 bulan dan anak tersebut sekarang sedang dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, sebagaimana layaknya suami istri namun sejak Bulan November 2017, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak harmonis yang di sebabkan oleh karena saat itu Pemohon pulang dari bekerja dan setleah Pemohon tiba di rumah tempat tinggal bersama, Pemohon bertanya kepada Termohon mengapa Termohon tidak memasak

Hal. 2 dari 22 Put. No. 0331 /Pdt.G/2019/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Termohon marah kepada Pemohon dan akhirnya Pemohon dan Termohon bertengkar mulut;

5. Bahwa pada bulan September 2018, Pemohon dan Termohon, kembali berselisih dan bertengkar yang di sebabkan oleh karena saat itu Pemohon sedang menasehati Termohon bahwa ketika Pemohon pergi bekerja Termohon memasak makanan untuk Pemohon makan pada saat pulang dari bekerja, namun Termohon tidak menghiraukan apa yang di sampaikan oleh Pemohon tersebut akhirnya Pemohon dan Termohon bertengkar mulut dan penyebab lain pertengkar Pemohon dan Termohon adalah Termohon tidak pernah mendengar nasehat dari Pemohon;
6. Bahwa atas kejadian pada poin 5 di atas Pemohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, sementara Termohon tetap tinggal di rumah Kontrakan di Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau yang hingga kini sudah berjalan kurang lebih 8 bulan lamanya;
7. Bahwa penjelasan diatas menunjukkan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah dan sulit untuk diperbaiki.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, untuk mengikrarkan talak kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Baubau;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaire :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, maka untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, ketua majelis memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menyelesaikan perkaranya melalui mediasi, yang kemudian kedua belah pihak memilih Muhammad Taufiq Torano, S.HI, Hakim Pengadilan Agama

Hal. 3 dari 22 Put. No. 0331 /Pdt.G/2019/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baubau sebagai mediatornya dan ternyata mediasi dinyatakan tidak berhasil berdasarkan laporan mediator tanggal 2 September 2019;

Bahwa dalam setiap persidangan majelis hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon oleh ketua majelis, dan Pemohon menyatakan tetap pada isi dan maksud permohonannya;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sekaligus melakukan permohonan rekonsvensi secara tertulis tertanggal 24 September 2019 dan gugatan rekonsvensinya diperbaiki secara lisan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2016 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sangia Wambulu, Kabupaten Buton sebagaimana bukti berupa buku kutipan akta nikah nomor xxxx, tertanggal 23 Mei 2016.
2. Bahwa point 2 itu tidak benar, yang sebenarnya Pemohon dan Termohon hidup bersama-sama sebagai suami istri, bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon beralamat di Kelurahan Nganganaumala dan tinggal sampai sekarang;
3. Bahwa benar dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak I, umur 6 tahundan Anak II, umur 7 (tujuh) bulan dan anak tersebut sedang dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa point ke-4 ini tidak benar, rumah tangga Pemohon masih baik-baik saja adapun Pemohon pulang dari bekerja Termohon selalu menyiapkan makanan Pemohon, antara Pemohon dan Termohon tidak ada pertengkaran mulut di bulan November 2017;
5. Bahwa benar pada bulan September 2018 Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar disebabkan makanan yang Termohon siapkan kata Pemohon ada semut di dalam piring Pemohon namun Termohon melihat di makanan Pemohon tidak ada semut, berarti Pemohon hanya

Hal. 4 dari 22 Put. No. 0331 /Pdt.G/2019/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari-cari alasan bahwa tidak benar Termohon tidak mendengar nasehat dari Pemohon.

6. Bahwa benar atas kejadian pada poin 5 diatas Pemohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, sementara Termohon tetap tinggal di rumah orang tua di Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau yang hingga kini sudah berjalan kurang lebih 8 (delapan) bulan lamanya dan Pemohon pergi meninggalkan rumah tanpa seizin Termohon;
7. Keinginan Termohon untuk bersedia mengabulkan gugatan Pemohon adalah dengan syarat;
 1. Pemohon menafkahi Termohon selama ditinggalkan sejak dari bulan September 2018 sampai dengan sekarang 1 (satu) hari x Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) x 30 hari x 12 bulan = Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah);
 2. Pemohon menafkahi/ membiayai anak-anak sampai sudah berkeluarga sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta) rupiah setiap bulannya;
 3. Pemohon dan Termohon mempunyai utang piutang di bank BRI selama 2 (dua) tahun dan telah berjalan selama 16 bulan dan tersisa 8 bulan yang belum terbayar agar dilunasi oleh Pemohon dan uang tersebut dijadikan modal usaha oleh Pemohon;
 4. Pemohon harus melunasi utang dipegadaian sebagai penambahan modal usaha Pemohon di Pegadaian UPC Pasar Nugraha dan UPC Wameo yang digadaikan terdiri dari 1 liontin emas 20 karat berat 5,8/1.3 gram, 1 kalung emas 20 karat berat 4.7 gram, 1 gelang emas 21 karat berat 5.07/4.9 gram dan 1 cincin emas 20 karat, berat 2.8 gram, barang perhiasan tersebut adalah milik dari ibu dan nenek Termohon.
 5. Setelah Pemohon mengikrarkan talak Termohon menjalani masa iddah selama 3 (tiga) bulan, maka Termohon menuntut kepada Pemohon untuk memberikan nafkah iddah sejumlah Rp. 1.000.000,- x 3 bulan = Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 6. Termohon menuntut Pemohon untuk memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Hal. 5 dari 22 Put. No. 0331 /Pdt.G/2019/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon meminta kepada bapak ketua dan anggota yang mulia yang memutuskan perkara ini untuk mengabulkan permintaan Termohon, apabila permintaan Termohon tidak dikabulkan maka Termohon tidak mau menerima perceraian/memutuskan perceraian;

Bahwa atas jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi tersebut, Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi mengajukan replik konvensi dan jawaban rekonvensi pada sidang tanggal 2 Oktober 2019 secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Bahwa Pemohon menolak secara tegas keseluruhan dalil-dalil Termohon kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Pemohon;
2. Bahwa dalam jawaban Termohon poin 2, pada dasarnya Pemohon tetap pada dalil permohonan awal point 2 dimana Pemohon dan Termohon tidak tinggal di rumah orang tua Termohon melainkan tinggal di kos-kosan milik orang tua Termohon sehingga dikarenakan pada bulan Januari 2019 Pemohon dsan Termohon mendapat bantuan bedah rumah dari Pemerintah sehingga Pemohon dan Termohon mendirikan bangunan terpisah dari rumah orang tua Termohon namun tetap berada diatas tanah orang tua Termohon;
3. Bahwa Pemohon tetap pada dalil permohonan pada poin 4, di mana rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran secara terus menerus di karenakan Termohon jarang sekali memasak makanan buat makanan Pemohon saat pulang kerja, di mana akibat sifat malas dan tidak menjalankan tanggung jawabnya sebagai seorang istri dalam melayani suami sehingga membuat Pemohon tidak dapat mempertahankan rumah tangga tersebut tindakan itu telah dilakukan Termohon sudah berulang-ulang kali di mana setiap kali kejadian pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Termohon bersama kedua orang tuanya datang ke rumah orang tua Pemohon di Jalan Hayam Wuruk, Kelurahan Wameo untuk meminta maaf akan tindakan dan sifat Termohon yang tidak peduli akan makanan suami (Pemohon) di mana saat itu Termohon selalu berjanji

Hal. 6 dari 22 Put. No. 0331 /Pdt.G/2019/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak akan mengulangi perbuatannya namun apa yang dikatakan Termohon tidak berubah;

Bahwa mengenai dalil Termohon diatas, oleh Pemohon sudah tidak bersedia untuk mempertahankan rumah tangga bersama Termohon dengan alasan :

- Pemohon tidak sanggup lagi menahan kesabaran atas tindakan, sikap dan perbuatan Termohon terhadap Pemohon;
- Termohon sudah tidak melaksanakan tanggung jawabnya sebagai seorang istri dalam memasak makanan buat suami;
- Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak akhir 2018 sampai sekarang dimana Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya dalam melakukan hubungan suami istri;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa dalil Termohon pada poin 7 Pemohon menyatakan :
 - a. Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon tetap memberikan nafkah kepada Termohon dan anak-anak sampai sekarang bahkan cicilan pada bank BRI selama ini Pemohon yang bayar dari penghasilan Pemohon, bahwa dikarenakan Pemohon selama berpisah tetap menafkahi Termohon dan anak-anak sehingga dalil-dalil Termohon menyangkut soal nafkah lampau tidak benar sehingga harus ditolak dan dikesampingkan;
 - b. Bahwa dalil Termohon menyangkut Pemohon harus menafkahi anak-anak sampai mereka menikah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya oleh Pemohon dalil tersebut sangat mengada-ada dikarenakan anak tersebut merupakan anak dari Pemohon dan Termohon sehingga tanggung jawab manafkahi itu bukan hanya melekat pada Pemohon namun juga melekat pada Termohon selaku orang tua dari anak tersebut;
 - c. Bahwa dalil Termohon mengenai utang pada bank BRI, oleh Pemohon menyatakan bahwa mengenai utang tersebut merupakan tanggung jawab berdua Pemohon dan Termohon namun soal ini Pemohon menyanggupinya dan akan tetap membayar setiap bulannya dikarenakan

Hal. 7 dari 22 Put. No. 0331 /Pdt.G/2019/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama ini yang membayar adalah Pemohon dimana sisa utang pada bank BRI tinggal 7 (tujuh) bulan dimana setiap bulannya sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) lebih;

d. Bahwa dalil Termohon mengenai Pemohon harus melunasi utang pada pegadaian sebagai tambahan modal Pemohon, oleh Pemohon menyatakan tidak akan membayar utang pada pegadaian tersebut dikarenakan pengambilan uang dengan menjaminkan emas oleh Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon;

e. Bahwa dalil Termohon menuntut nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya selama 3 bulan berjumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), oleh Pemohon tetap memberikan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan namun nilainya bukan satu juta rupiah tetapi Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga total Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dikarenakan saat ini pekerjaan Pemohon serabutan sehingga penghasilan Pemohon tidak menentu serta Pemohon juga masih membiayai utang pada bank BRI yang masih tersisa selama 7 bulan;

Berdasarkan ahal-hal tersebut diatas mohon kepada ketua Pengadilan Agama Baubau cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengikrarkan talak kepada Termohon (Termohon) didepan sidang Pengadilan Agama Baubau;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Dalam Rekonvensi

1. Menerima Rekonvensi Termohon untuk sebagian ;
2. Menyatakan hukum Pemohon memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya selama 3 (tiga) bulan berjumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menyatakan nafkah anak-anak merupakan tanggung jawab bersama Pemohon dan Termohon selaku kedua orang tua dari anak-anak;

Hal. 8 dari 22 Put. No. 0331 /Pdt.G/2019/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menolak nafkah lampau sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) x 12 bulan berjumlah Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah);

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono);

Bahwa atas replik konvensi dan jawaban reconvensi Pemohon tersebut, Termohon diwakili kuasa hukumnya mengajukan duplik konvensi dan replik reconvensi secara tertulis tanggal 9 Oktober 2019 yang selengkapnya termuat dalam berita acara perkara ini;

Bahwa atas replik reconvensi Termohon konvensi/Penggugat reconvensi tersebut, Pemohon konvensi/Tergugat reconvensi mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 16 Oktober 2019 yang selengkapnya termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon konvensi/Tergugat reconvensi telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 34/04/V/2016 tertanggal 23 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangiawambulu, Kabupaten Buton, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermaterai cukup selanjutnya diberi kode (P.1)
2. Fotokopi sms dari Termohon kepada Pemohon, tidak dicocokkan dengan aslinya dan tidak bermaterai selanjutnya di beri kode (P.2);

Bahwa atas bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon konvensi/Tergugat reconvensi tersebut, Termohon konvensi/Penggugat reconvensi menyatakan bukti P1 dapat diterima, sedang bukti P2 tidak dapat diterima karena tidak dimaterai;

Bahwa disamping alat bukti-bukti surat tersebut Pemohon konvensi/Tergugat reconvensi juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi dengan identitas sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan perkara ini masing-masing bernama:

1. Saksi I, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon karena Pemohon teman kerja saksi;

Hal. 9 dari 22 Put. No. 0331 /Pdt.G/2019/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan sekarang ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;
- Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Termohon kurang melaksanakan kewajibannya dengan tidak membuat makanan untuk Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab tidak harmonis antara Pemohon dan Termohon setelah diceritakan oleh Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2018;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa menurut cerita Pemohon kepada saksi bahwa Pemohon dan Termohon pernah dirukunkan tetapi tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau rukun dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Pemohon yaitu sama dengan saksi sebagai makelar motor;
- bahwa sepengetahuan saksi Pemohon pernah mempunyai Sorum tetapi akhir tahun 2018 Pemohon tidak mempunyai Sorum lagi hanya makelar sama dengan saksi;
- bahwa setahu saksi selama Pemohon membuka Sorum kurang lebih 8 (delapan) unit motor yang dijual oleh Pemohon dengan harga sekitar Rp. 6.000.000,- (enam juta peryunit);
- Bahwa saksi tidak mengetahui utang Pemohon;
- Bahwa Sorum yang dipakai Pemohon adalah milik orang lain dan Pemohon hanya di gaji pada Sorum tersebut;
- Bahwa setahu saksi selama saksi bekerja sama dengan Pemohon sebagai makelar baru 2 (dua) unit motor yang terjual dan penghasilnya sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dibagi 2 sehingga

Hal. 10 dari 22 Put. No. 0331 /Pdt.G/2019/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing mendapat keuntungan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;

2. Saksi II, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena Pemohon teman kerja saksi;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan sekarang ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;
- Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Termohon kurang melaksanakan kewajibannya dengan tidak membuat makanan untuk Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab tidak harmonis antara Pemohon dan Termohon setelah diceritakan oleh Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2018;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa menurut cerita Pemohon kepada saksi bahwa Pemohon dan Termohon pernah dirukunkan tetapi tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau rukun dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Pemohon yaitu sama dengan saksi sebagai makelar motor;
- bahwa sepengetahuan saksi Pemohon pernah mempunyai Sorum tetapi akhir tahun 2018 Pemohon tidak mempunyai Sorum lagi hanya makelar sama dengan saksi;
- bahwa setahu saksi selama Pemohon membuka Sorum kurang lebih 8 (delapan) unit motor yang dijual oleh Pemohon dengan harga sekitar Rp. 6.000.000,- (enam juta peryunit);

Hal. 11 dari 22 Put. No. 0331 /Pdt.G/2019/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui utang Pemohon;
- Bahwa Sorum yang dipakai Pemohon adalah milik orang lain dan Pemohon hanya di gaji pada Sorum tersebut;
- Bahwa setahu saksi selama saksi bekerja sama dengan Pemohon sebagai makelar baru 2 (dua) unit motor yang terjual dan penghasilnya sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dibagi 2 sehingga masing-masing mendapat keuntungan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;

Bahwa mejelis hakim masih memberikan kesempatan kepada kuasa Pemohon untuk mengahardikan saksi lagi, namun kuasa Pemohon menyatakan sudah cukup dan tidak mengajukan bukti saksi lagi;

Bahwa selanjutnya ketua majelis memberikan kesempatan kepada Termohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya dan Termohon untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti T.1 sampai dengan T.8 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Munsia binti La Baru dan Muhaya binti La Dabi, adapun bukti T.1 sampai dengan T.8 serta keterangan kedua saksi Termohon selengkapnya termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa setelah pemeriksaan alat bukti saksi, persidangan dilanjutkan dengan kesimpulan Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi, Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi mengajukan kesimpulan secara tertulis selengkapnya termuat dalam berita acara sidang, sedangkan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi juga mengajukan kesimpulan secara tertulis selngkapnya termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Hal. 12 dari 22 Put. No. 0331 /Pdt.G/2019/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara tersebut secara absolut menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, mengatur bahwa "Suami yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Pemohon." Oleh karena itu, Pemohon dan Termohon yang berkediaman dalam wilayah Kota Baubau, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Baubau, maka secara relatif perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Baubau;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon dan Termohon sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 akan tetapi tidak berhasil jo. Pasal 154 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 4 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan, terhadap perkara ini telah dilakukan proses mediasi oleh hakim mediator Pengadilan Agama Baubau An. Muhammad Taufiq Torano, S.HI., dan berdasarkan laporan hakim mediator tersebut, tanggal 02 September 2019 dinyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh kedua belah pihak berperera dalam perkara ini dan keabsahan penerima kuasa dalam surat kuasa

Hal. 13 dari 22 Put. No. 0331 /Pdt.G/2019/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang berprofesi sebagai Advokat, hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum para pihak mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat dalam persidangan mengajukan surat kuasa yang didalamnya para pihak memberi kuasa kepada Advokat, dan kuasa hukum para pihak tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat penerima kuasa maka majelis hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan ketentuan hukum dalam peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 RBg setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan dipengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Halmana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas

Hal. 14 dari 22 Put. No. 0331 /Pdt.G/2019/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh para pihak maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut :

1. Surat kuasa khusus para pihak telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari para pihak tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum para pihak telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, karenanya kuasa hukum para pihak berhak mewakili para pihak untuk beracara di muka persidangan dalam perkara ini;

Hal. 15 dari 22 Put. No. 0331 /Pdt.G/2019/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokok permohonannya memohon kepada Pengadilan Agama Baubau memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak kepada Termohon dengan alasan bahwa sejak bulan November 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi yang disebabkan karena Pemohon saat itu pulang dari kerja dan sampai di rumah Pemohon bertanya kepada Termohon mengapa tidak memasak namun Termohon marah kepada Pemohon akhirnya bertengkar mulut dan pada bulan September 2018 Pemohon dengan Termohon kembali berselisih dan bertengkar disebabkan Pemohon menasihati Termohon untuk memasak makanan agar Pemohon makan saat pulang dari tempat kerja, namun Termohon tidak menghiraukan apa yang disampaikan oleh Pemohon akhirnya Pemohon dan Termohon bertengkar mulut dan penyebab lain karena Termohon tidak pernah mendengar nasehat dari Pemohon, atas kejadian itu Pemohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau sementara Termohon tetap tinggal di rumah kontrakan di Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau yang hingga kini sudah berjalan kurang lebih 8 (delapan) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya dalam hal ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Termohon membantah poin 4 tidak benar, dibulan November 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja tidak ada pertengkar mulut, sedang poin 5 Termohon menyatakan benar pada bulan September 2018 ada perselisihan dan pertengkar disebabkan makanan yang Termohon siapkan kata Pemohon ada semut dipiring Pemohon namun Termohon tidak melihat ada semut dimakanan Pemohon berarti Pemohon hanya mencari-cari alasan dan tidak benar Termohon tidak mendengar nasehat dari Pemohon dan poin 5 benar Pemohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dengan tinggal di rumah orang tuanya hingga kini sudah berjalan kurang lebih 8 bulan dan Pemohon pergi tanpa seizin Termohon;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon dalam repliknya pada prinsipnya tetap pada permohonannya dan demikian pula Termohon dalam dupliknya pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Hal. 16 dari 22 Put. No. 0331 /Pdt.G/2019/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P 1 dan P2, P1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 34/04/V/2016 tanggal 23 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan telah distempel pos serta cocok dengan aslinya, dan dibenarkan oleh Termohon, sehingga nilai pembuktian alat bukti P1 tersebut mempunyai nilai kekuatan sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik dengan demikian Pemohon dinilai oleh Majelis Hakim mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perceraian terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P2 berupa Fotokopi sms dari Termohon kepada Pemohon, tidak bermeterai dan tidak distempel pos dan Termohon keberatan atas bukti tersebut, oleh karenanya bukti P2 tidak memenuhi syarat formil dan materil, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi masing-masing bernama Rahman bin Lasiridi saksi I dan Hamka bin Amau saksi II keduanya adalah teman kerja Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan teori dan praktek maupun yurisprudensi Mahkamah Agung, bahwa dasar alasan pengetahuan saksi haruslah bersumber dari 3 faktor yaitu, saksi melihat sendiri fakta dalam peristiwa yang diterangkan, kemudian mendengar sendiri fakta dalam peristiwa, dan saksi mengalami sendiri fakta dalam peristiwa yang diterangkan;

Menimbang bahwa seperti halnya alat bukti pada umumnya, alat bukti keterangan saksipun mempunyai syarat formil dan materil. Antara kedua syarat itu bersifat *kumulatif*, bukan *alternatif*. Oleh karena itu, apabila salah satu syarat mengandung cacat, mengakibatkan alat bukti itu tidak sah sebagai alat bukti saksi, dan sekiranya syarat formil terpenuhi menurut hukum, tetapi salah satu syarat materil tidak lengkap, tetap mengakibatkan saksi yang diajukan tidak sah sebagai alat bukti, atau sebaliknya jika syarat materil seluruhnya terpenuhi, tetapi

Hal. 17 dari 22 Put. No. 0331 /Pdt.G/2019/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil tidak, maka hukum tidak menelorirnya. Hal ini sesuai dengan pasal 308 RBG, yang menyatakan bahwa "Tiap-tiap kesaksian harus berisi segala pengetahuan" juga dalam pasal 1908 KUHPerdara, dijelaskan bahwa saksi harus memberikan alasan-alasan yang kiranya telah mendorong para saksi untuk mengutarakan perkaranya secara detail asal-usulnya, juga menyangkut cara hidup, kesusilaan dan kedudukan para saksi yang berhubungan dengan perkara ini. Dengan demikian keterangan yang diberikan saksi harus memiliki landasan pengetahuan. yang merupakan sebab atau alasan yang diterangkan, dan keterangan yang tidak memiliki sebab alasan yang jelas berarti tidak memenuhi syarat materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah serta tidak terdapat larangan sebagai saksi sebagaimana di atur dalam Pasal 1910 KUHPerdara ayat (1) Jo. Pasal 172. R.Bg, sehingga memenuhi syarat formal;

Menimbang, bahwa untuk menilai kualitas syarat materil keterangan saksi-saksi Pemohon akan dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon dan replik Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Pemohon adalah teman kerja Pemohon menerangkan bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, menurut kedua saksi Pemohon keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan sekarang ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis penyebabnya adalah Termohon kurang melaksanakan kewajibannya yaitu membuat makanan untuk Pemohon dan kedua saksi mengetahui hal itu berdasarkan cerita Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon bahwa keduanya tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dan sepengetahuan kedua saksi antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018, namun kedua saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan menurut cerita Pemohon kepada kedua saksi bahwa Pemohon dan Termohon pernah diupayakan untuk

Hal. 18 dari 22 Put. No. 0331 /Pdt.G/2019/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau rukun dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon diatas, majelis hakim menilai keterangan ke dua saksi Pemohon tersebut bukan didasarkan atas pengetahuan sendiri yaitu apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh kedua saksi, pengetahuan kedua saksi Pemohon tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon diketahui hanya berdasarkan cerita Pemohon hal ini dikategorikan sebagai “ Testimonium de auditu” yaitu keterangan yang diperoleh saksi dari orang lain, tidak didengar dan dialami sendiri dan keterangan de auditu hanya dipergunakan sebagai persangkaan;

Menimbang bahwa dengan demikian dua saksi Pemohon tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sebenarnya sebagaimana yang didalilkan Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga tidak memiliki kekuatan pembuktian, maka tidak dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mengajukan saksi lainnya, namun di muka sidang Pemohon menyatakan tidak dapat lagi menghadirkan saksinya lagi, oleh karenanya Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon tidak terpenuhi salah satu alasan dapat terjadinya perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan *hujjah syar’iyyah* yang termaktub dalam Kitab *Al Muhadzdzab* Juz II halaman 320 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim :

فإن لم يكن معه بينة لم يسمع دعواه

Artinya : Apabila Pemohon/Penggugat tidak mempunyai cukup bukti maka permohonan/gugatannya ditolak ;

Hal. 19 dari 22 Put. No. 0331 /Pdt.G/2019/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon harus ditolak, sehingga Pemohon dan Termohon adalah tetap sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan dinyatakan ditolak, maka majelis hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Termohon untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya;

DALAM REKONVENSI:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa segala yang telah dipertimbangkan dalam konvensi sepanjang ada relevansinya dengan gugatan rekonvensi, maka dianggap menjadi pertimbangan dalam rekonvensi ;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat berupa tuntutan biaya hidup anak-anak Penggugat dengan Tergugat sampai dewasa, serta nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah serta tuntutan lainnya yang merupakan gugatan assesor yang berhubungan erat secara substansial dengan permohonan cerai talak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang merupakan perkara pokok, maka gugatan Penggugat/Termohon konvensi dalam rekonvensi dapat dipertimbangkan lebih lanjut jika permohonan cerai talak Pemohon konvensi dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dalam konvensi (pokok perkara) ditolak, maka gugatan Penggugat dalam rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 20 dari 22 Put. No. 0331 /Pdt.G/2019/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

Dalam Konvensi:

- Menolak permohonan Pemohon;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 266.000.00,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1441 Hijriyah oleh kami: Mohamad Arif, S.Ag., M.H., sebagai ketua majelis, Muhammad Taufiq Torano, S.HI dan H. Mansur, KS, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awal 1441 Hijriah oleh ketua majelis dihadiri para hakim anggota serta didampingi oleh Drs. Idris, S.H., M.H., sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

ttd

ttd

Muhammad Taufiq Torano, S.HI
Hakim Anggota II,

Mohamad Arif, S.Ag.,M.H.

ttd

H. Mansur, KS, S.Ag.,

Hal. 21 dari 22 Put. No. 0331 /Pdt.G/2019/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera,

ttd

Drs. Idris, S.H., M.H.,

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000.00,-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000.00,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	150.000.00,-
4. PMBP Panggilan	:	Rp.	20.000.00,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000.00,-
6. Biaya Materai	:	Rp.	6.000.00,-
Jumlah	:	Rp.	266.000.00,-

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 22 dari 22 Put. No. 0331 /Pdt.G/2019/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Agama Baubau,

ttd

Drs. Idris, S.H., M.H.,

Hal. 23 dari 22 Put. No. 0331 /Pdt.G/2019/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)